

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa dan uraian diatas, penulis menyimpulkan :

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Viostin DS yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
 - c. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu. Kandungan Alkohol dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
 - e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Obat dan Pengobatan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Pharos Indonesia selaku produsen Viostin DS sangat merugikan bagi konsumen, khususnya konsumen muslim, baik kerugian dari segi jasmani maupun rohani ,dalam hal ini konsumen merasa tidak nyaman karena produk tersebut mengandung bahan yang bersumber dari babi, dimana konsumen muslim diharamkan untuk memakan daging babi ataupun turunannya. Sebagai antisipasi dan perlindungan

konsumen, BPOM sebagai Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang bertugas menyelenggarakan tugas Pemerintahan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan menindaklanjuti kasus kasus peredaran produk Viostin DS yang mengandung DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Babi, yaitu dengan memberikan sanksi peringatan keras kepada PT. Pharos Indonesia dan memerintahkan untuk menarik produk tersebut dari peredaran serta menghentikan proses produksi, serta menghimbau kepada seluruh masyarakat selaku konsumen apabila masih menemukan produk tersebut dari peredaran agar melapor ke BPOM. Kemudian konsumen yang selama ini mengalami kerugian dan keberatan terhadap konsumsinya ,dapat mengajukan keberatan ke BPSK maupun Dinas Kesehatan, hal ini dilakukan agar konsumen yang merasa dirugikan mendapatkan kompensasi.

2. BPOM mempunyai peran yang sangat penting dalam mengemban tugas Pemerintahan dibidang Obat dan Makanan, yaitu melakukan pengawasan dengan sistem tiga pilar: pengawasan terhadap pelaku usaha yaitu menjamin obat dan makanan aman, bermutu, dan berkhasiat serta kebenaran informasi sesuai dengan dijanjikan pada saat registrasi di BPOM. Kedua, pengawasan yang dilakukan BPOM mencakup aspek yang sangat luas baik sebelum produk didaftarkan maupun proses penegakan hukum apabila ada pelaku usaha melanggar ketentuan yang berlaku. Ketiga, pengawasan terhadap masyarakat selaku konsumen agar mampu melindungi diri dari produk yang berbahaya bagi kesehatan, BPOM mengadakan sosialisasi, edukasi, mengenai produk obat yang

memenuhi standar yang baik untuk dikonsumsi oleh konsumen. Peran BPOM dalam mengawasi obat yang bersertifikat halal bekerjasama dengan LPPOM-MUI dan Kementerian Agama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penullis mengusulkan saran yang diharapkan dapat berguna.

1. Pelaku usaha hendaknya lebih mematuhi peraturan dalam memenuhi ketentuan dan persyaratan produksi dan distribusi obat, khususnya dalam mengikuti standar obat yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Apabila dalam produksinya menggunakan bahan bersumber dari babi atau bersinggungan dengan babi, wajib mencantumkan tulisan “MENGANDUNG BABI” ke dalam label kemasan. Dengan demikian, masyarakat selaku konsumen dapat mengetahui bahan yang akan dikonsumsi.
2. BPOM hendaknya lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang lainnya.
3. Perlunya pengawasan yang lebih ketat dari Pemerintah yaitu dengan cara melakukan evaluasi secara periodic terhadap produk yang telah mendapat izin edar sehingga tidak ada celah bagi pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran.

4. BPOM harus mengawal industry farmasi dalam melakukan proses produksi agar industri farmasi dapat memenuhi persyaratan dan standar pembuatan obat yang baik, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Banyaknya kendala yang dihadapi oleh BPOM, salah satunya adalah anggaran yang terbatas, dengan adanya kendala tersebut, hendaknya BPOM tetap maksimal dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam melakukan pengawasan terhadap obat yang beredar.